




**Balai KIPM
SURABAYA I**



BPP 
MHKP

LAPORAN TAHUNAN 2024

BALAI KIPM SURABAYA I

Jalan Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda, No. 23, Semabung,
Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Kinerja Tahunan Balai KIPM Surabaya I Jatim Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Landasan penyusunan laporan tahunan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024. Pada bulan Oktober 2024 terbit revisi Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pelaporan capaian kinerja Triwulan IV dan laporan tahunan.

Kami berharap laporan kinerja tahunan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.



Sidoarjo, 24 Januari 2025

Kepala,

SUPRAYOGI, S.Pi, M.P



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUPOKSI	2
1.4 STRATEGI ORGANISASI	5
1.5 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1 VISI DAN MISI	7
2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	8
2.3 PENGUKURAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 CAPAIAN KINERJA	13
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	13
3.3 REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL



Tabel 1. Target Kinerja TW I s.d TW III Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	vii
Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja TW IV Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	vii
Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	ix
Tabel 4. Uraian Tugas Tim Kerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	4
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	9
Tabel 6. Revisi Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	10
Tabel 7. Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2024	11
Tabel 8. Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Pada Tahun 2024	14
Tabel 9. Capaian IKK 01 Tahun 2024	16
Tabel 10. Capaian IKK 02 Tahun 2024	17
Tabel 11. Capaian IKK 03 Tahun 2024	19
Tabel 12. Capaian IKK 04 Tahun 2024	20
Tabel 13. Capaian IKK 05 Tahun 2024	21
Tabel 14. Capaian IKK 06 Tahun 2024	23
Tabel 15. Capaian IKK 07 Tahun 2024	25
Tabel 16. Tabel Jenjang Jabatan	27
Tabel 17. Tabel Kompetensi	28
Tabel 18. Pemetaan Komponen Kinerja	28
Tabel 19. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin	29
Tabel 20. Capaian IKK 08 Tahun 2024	29
Tabel 21. Capaian IKK 09 Tahun 2024	30
Tabel 22. Capaian IKK 10 Tahun 2024	31
Tabel 23. Capaian IKU 11 Tahun 2024	36
Tabel 24. Capaian IKU 12 Tahun 2024	37
Tabel 25. Capaian IKU 13 Tahun 2024	38
Tabel 26. Capaian IKU 14 Tahun 2024	40




Tabel 27. Capaian IKK 15 Tahun 2024

Tabel 28. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

42

43





DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Status indeks capaian IKU	12
Gambar 2 : Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	13
Gambar 3 : Hasil SKM Triwulan I – 2024	25
Gambar 4 : Hasil SKM Triwulan II – 2024	25
Gambar 5 : Hasil SKM Triwulan III – 2024	26
Gambar 6 : Hasil SKM Triwulan IV – 2024	26
Gambar 7 : Pelaporan Hasil Pengawasan – 2024	39
Gambar 8 : Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I samai dengan Triwulan III Tahun 2024, Balai KIPM Surabaya I mempunyai 3 Sasaran Kegiatan (SK) ; 16 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020 – 2024.

Memasuki Triwulan IV Tahun 2024, terbit revisi Perjanjian Kinerja (PK) tertanggal 1 Oktober 2024. Revisi Perjanjian Kinerja mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja.

Balai KIPM Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2024 secara keseluruhan tercapai. Uraian dan status capaian tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW I		TW II		TW III	
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	12	3	13	12	13	12	20
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	5	0	5	5	5	0	0
3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25	12	21	17	21	22	24
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	410	95	237	210	237	325	377
5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	147	21	72	66	72	119	137
6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84	84	89,72	84	89,72	84	90,35
7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3	0	0	0	0	0	0
8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86	0	86,83	81	86,83	0	0
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82	0	0	0	0	0	0

10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100	0	0	0	0	0	0
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80	80	100	80	100	80	100
12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	76	0	0	0	0	0	0
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Semester	93,76	0	97,35	83	97,35	0	0
14	Nilai Kinerja Anggaran di Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	86	0	0	0	0	0	0
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80	0	0	0	0	0	0
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80	0	0	0	0	0	0

Tabel 1 : Target Kinerja TW I s.d TW III Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW IV	
						TARGET	CAPAIAN
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	70,00	100,00
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	70,00	121,11
3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	70,00	100,00
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	99,00	99,00	99,99
5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	70,00	83,10
6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Inovasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	1,00	1,00	1,00
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3,36	3,36	3,70
8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86,00	86,00	90,20
9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	82,00	82,20
10	Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	71,00	71,00	92,50

11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	93,76	93,76	95,91
12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	100,00	100,00
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	80,00	100,00
14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	80,00	84,34
15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	80,00	97,50

Tabel 2 : Target dan Capaian Kinerja TW IV Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	12,00	3,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	12,00	0,00	17,00	0,00	22,00	0,00	25,00	0,00
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	410,00	95,00	0,00	210,00	0,00	325,00	0,00	410,00	0,00
5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	147,00	21,00	0,00	66,00	0,00	119,00	0,00	147,00	0,00
6	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	100,00
7	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00	121,11	70,00	121,11
8	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	100,00
9	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	99,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	99,00	99,99
10	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00	83,10	70,00	83,10
11	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
12	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Inovasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3,36	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,36	3,70
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86,00	0,00	90,20	81,00	90,20	0,00	90,20	86,00	90,20
16	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	82,00	82,20
17	Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	71,00	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	71,00	92,50
18	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	93,76	0,00	95,91	83,00	95,91	0,00	95,91	93,76	95,91

	(IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I												
19	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00
21	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	84,34	80,00	84,34
22	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	80,00	97,50

Tabel 3 : Target dan Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Revisi Tahun 2024, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai KIPM Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai serta capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

Realisasi Kinerja Keuangan Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 sebesar Rp. 15.097.880.829,- atau 98,44% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 15.337.348.000,-. Realisasi tersebut masih dibawah target dari Sekretariat BPPMHKP yaitu sebesar 99%. Tidak tercapainya realisasi kinerja keuangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dampak dari Anggaran perjalanan dinas kegiatan Sertifikasi Produksi Primer yang baru bisa dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga berdampak pada realisasi yang tidak maksimal pada anggaran tersebut. Faktor kedua adanya penambahan belanja operasional dari Sekretariat BPPMHKP pada bulan November 2024, sehingga realisasi anggaran belanja operasional kurang optimal dalam pelaksanaannya. Faktor ketiga adalah kurang maksimalnya realisasi belanja pegawai dari perencanaan yang telah disusun. Hal tersebut akibat adanya kekhawatiran peningkatan nilai pajak pada belanja pegawai di akhir periode 2024, yang pada kenyataannya hanya terjadi di beberapa satker lingkup BPPMHKP (tidak termasuk satker Balai KIPM Surabaya I).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2024, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Surabaya I. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Surabaya I serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan Balai KIPM Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai KIPM Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I, terdiri atas:

1. Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Surabaya I	Pelaksanaan official control dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan ikan (HC) mutu
		2. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (sertifikat)	Pelaksanaan Sertifikasi CPIB di Suplier
		3. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan ikan dan mutu produk perikanan domestik keluar
		4. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (UPI)	Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem ketertelusuran di UPI
		5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Produk)	a. Pelaksanaan Inspeksi penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada UPI. b. Monitoring dan evaluasi konsistensi penerapan HACCP di UPI
		6. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar Penyakit Ikan Karantina
		7. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)	Pelaksanaan Mitigasi Risiko Lalulintas Hasil Perikanan
		8. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	Pelaksanaan Pemetaan dan Identifikasi jenis Ikan yang Dilarang dan/atau bersifat Invasif
		9. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
2.	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	10. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Unit)	a. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang Menerapkan Biosekuriti (CKIB) b. Pelaksanaan kegiatan Bulan Mutu Karantina
		1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan ikan dan mutu produk perikanan Ekspor b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi ekspor negara mitra
		2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	a. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic. b. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan impor
		3. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu Bahan Berbahaya (Lokasi)	Pelaksanaan monitoring kesegaran ikan, residu bahan berbahaya dan marine biotoxin
		4. Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Pelaksanaan tindakan karantina impor
		5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. b. Pelaksanaan Pencegahan Potensi Masuknya Penyakit Ikan Karantina/Eksotik dan Spesies Ikan Invasif
3.	Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	6. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM	Pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (tidak ada perwakilan BKIPM di perbatasan)
		1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Pelayanan Operasional KIPM (nilai)	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat layanan public. b. Penerapan standar pelayanan publik
		2. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Parameter)	a. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi.

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			(tidak ada penambahan ruang lingkup) b. Pelaksanaan pengujian penyakit ikan dan mutu produk perikanan (Micro Plastik). c. Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001, ISO 37001.
		3. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	a. Pelaksanaan verifikasi pengendalian sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan/QA pada proses produksi primer. b. Evaluasi mandiri kepatuhan terhadap standar dan pelayanan karantina dan keamanan hayati ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. c. Monitoring kepatuhan pelaku usaha KIPM terhadap regulasi.
		4. Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing (Parameter)	Pelaksanaan pengujian parameter tertentu (destructive fishing) (tidak melaksanakan uji DF)
4.	Dukungan Manajerial	1. Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (unit)	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
		2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Indeks)	a. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur. b. Pengelolaan tata laksana. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan
		3. Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM	a. Pengelolaan kinerja. b. Penyusunan rencana kerja. c. Penyusunan program. d. Penyusunan anggaran. e. Pengelolaan kearsipan. f. Pengelolaan persuratan
		4. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan keuangan b. Pengelolaan barang milik negara c. Penyusunan anggaran.

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			d. Pengelolaan kinerja. e. Pengelolaan kearsipan. f. Pengelolaan persuratan
		5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Evaluasi. b. Pelaporan. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan e. Pengelolaan Data, Humas dan Kerja Sama
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Nilai)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan.
		7. Nilai Kinerja Anggaran UPT Pelayanan Operasional KIPM (Nilai)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan
		8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan
		9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan barang milik negara. b. Pengelolaan kerumahtanggaan. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan

Tabel 4: Uraian Tugas Tim Kerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22.



Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember.

1.4. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Surabaya I dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (traceability) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.



1.5. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- a) **Bab I – Pendahuluan,**
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**
memuat Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020- 2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Surabaya I menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Surabaya I turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM – KKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 5 berikut ini :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Sertifikat)	12
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	5
		3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	25
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Sertifikat)	410

		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	147
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	82
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80
		12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I (%)	76
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran di Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	86
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I (%)	80

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

Revisi Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 diuraikan seperti pada

Tabel 6 berikut ini :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70

		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	99
SK. 2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Inovasi)	1
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	3,36
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	86
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	82
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	71
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	93,76
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80

Tabel 6. Revisi Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

Jumlah Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp 15.337.348.000, -

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	13.322.893.000
2.	Manajemen Mutu	1.214.500.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.799.955.000
Total Anggaran Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024		15.337.348.000

Tabel 7. Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2024

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah <50;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 1. Status indeks capaian IKU

BAB III


AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan III Tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,21% (Istimewa). NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan III Tahun 2024 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 2 : Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	12,00	3,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	12,00	0,00	17,00	0,00	22,00	0,00	25,00	0,00

	traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I												
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	410,00	95,00	0,00	210,00	0,00	325,00	0,00	410,00	0,00
5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	147,00	21,00	0,00	66,00	0,00	119,00	0,00	147,00	0,00
6	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	100,00
7	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00	121,11	70,00	121,11
8	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	100,00
9	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	99,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	99,00	99,99
10	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	70,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00	83,10	70,00	83,10
11	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
12	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Inovasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Tahun	3,36	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,36	3,70
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86,00	0,00	90,20	81,00	90,20	0,00	90,20	86,00	90,20
16	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	82,00	82,20
17	Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	71,00	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	71,00	92,50
18	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	93,76	0,00	95,91	83,00	95,91	0,00	95,91	93,76	95,91
19	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00
21	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	84,34	80,00	84,34
22	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	80,00	97,50

Tabel 8. Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Pada Tahun 2024

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Revisi Tahun 2024, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah (1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan

keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (3). Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I.

IKK 01 **Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

****) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada UPT***

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 -2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	70.00	100.00	142.86	-	-

Tabel 9: Capaian IKK 01 Tahun 2024

IKK 02

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi

Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)


****) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT***

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	70.00	121.11	173.01	-	-

Tabel 10: Capaian IKK 02 Tahun 2024

IKK 03 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil



KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Surabaya I merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari:

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP);
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus;
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu:
 - Pengujian kesegaran ikan (*organoleptik*);
 - Pengujian mikrobiologi (*Total Plate Count, E. colli, Salmonella*, dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Pada tahun 2024, target kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 lingkup Balai KIPM Surabaya I ditetapkan oleh Pusat Pengendalian Mutu – BKIPM di 5 (lima)



Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Banyuwangi. Realisasi IKK Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik pada Triwulan II - 2024 telah terlaksana di 5 (lima) Kab/Kota yang telah ditetapkan dengan jumlah lokus sebanyak 18 obyek (3 pasar modern dan 15 pasar tradisional).

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
 A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
 B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	70.00	100.00	142.86	-	-

Tabel 11: Capaian IKK 03 Tahun 2024

IKK 04 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	99.00	99.99	101.00	-	-

Tabel 12: Capaian IKK 04 Tahun 2024

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar adalah Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I.

IKK 05 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;

3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	70.00	83.10	118.71	-	-

Tabel 13: Capaian IKK 05 Tahun 2024

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I adalah (1). Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (2). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM

Surabaya I; (3). Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (5). Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (6). Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (7). Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (8). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (9). Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (10). Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I.

IKK 06

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Balai KIPM Surabaya I melakukan inisiasi dan gagasan inovasi PANCEN OK (Pelayanan Praktis, Cepat, Efisien dan OK) . Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kemudahan ekspor bagi UMKM pembudidaya ikan hias Koi Blitar serta bagi pelaku usaha perikanan ikan hias maupun konsumsi lainnya yang aktif dalam usaha perdagangan hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. . PANCEN OK dapat menjangkau UMKM usaha perikanan di hulu dengan layanan yang lebih hemat waktu dan biaya, proses nota persetujuan ekspor (NPE) di lokasi yang lebih mudah dan cepat serta tanpa harus melibatkan pihak ke tiga (PPJK).

Dengan diterapkannya inovasi tersebut dapat meningkatkan : 1. Terbukanya akses pasar ekspor langsung ke Asia dan Eropa. 2. Ekspor perdana Ikan Koi Blitar pada juni 2022. 3. Volume ekspor meningkat 13.4 %. 4. Potensi peningkatan kesejahteraan per orang petani minimal Rp 20.848.000 per siklus.

PANCEN OK merupakan suatu aplikasi yang mudah digunakan (user friendly) berbasis android dapat menjangkau UMKM usaha perikanan yang berada di hulu (sentra budidaya) dengan menyediakan layanan yang lebih hemat waktu dan biaya, proses nota persetujuan ekspor (NPE) di lokasi yang lebih mudah dan cepat serta tanpa harus melibatkan pihak ke tiga (PPJK). Sehingga nilai terdapat peningkatan nilai ekspor dari 15.19 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 17,55 triliun rupiah di tahun 2022 atau sebesar 13,4%, ada penghematan biaya logistik berupa biaya akomodasi personil dan biaya alat angkut jika barang tidak jadi terkirim sebesar Rp. 1.500.000.

Aplikasi PANCEN OKE mudah di download melalui play store atau web. UMKM pembudidaya ikan koi serta pelaku usaha perikanan ikan hias maupun konsumsi dapat malakukan permohonan sertifikasi kesehatan ikan sekaligus mengecek laporan hasil uji serta pengecekan status nota persetujuan ekspor, status pembayaran id billing sehingga

efektif, efisien waktu, mengurangi biaya dan layanan dapat di akses dalam 24 jam secara real time. Aplikasi Inovasi PANCEN OK sampai tahun 2023 sudah di unduh dan digunakan oleh UMKM pembudidaya ikan koi dan para pelaku usaha perikanan lainnya sejumlah 115 user untuk kegiatan ekspor dan kegiatan domestik sejumlah 85 user, dan berkat inovasi tersebut UMKM pembudidaya ikan koi dan para pelaku usaha perikanan lainnya sudah dapat melakukan ekspor ikan koi ke sejumlah negara antara lain malaysia dan italia, dengan nilai ekspor sejumlah Rp. 3.175.000.000.

Pemanfaatan layanan aplikasi PANCEN OK untuk mendukung layanan karantina ikan menjadi tak terhindarkan dalam implementasi teknologi infomrasi yang dapat meningkatkan kualitas Layanan, aksesibilitas, dan kesinambungan terutama kecepatan proses pelayanan karantina ikan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dampak implementasi aplikasi PANCEN OK setelah soft launching antara lain:

1. Ekspor perdana Ikan Koi Blitar pada juni 2022 senilai Rp. 200.000.000.
2. Meningkatnya volume ekspor ikan koi tujuan asia dan eropa, Rp. 3.175.000.000.
3. Meningkatnya kesejahteraan UMKM di kabupaten Blitar dan sekitarnya dari Rp. 2.000.000 menjadi lebih dari Rp. 20.000.000 setahun.
4. Meningkatnya jumlah UMKM yang bergerak di bidang budidaya ikan koi dari sekian UMKM menjadi 375 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan 1560 pembudidaya yang tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar.

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	1	1	1	100.00	-	-

Tabel 14: Capaian IKK 06 Tahun 2024

Rencana aksi yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi target indikator kinerja ini adalah dengan menambahkan fitur di aplikasi “PANCEN OKE” sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan saat ini.

IKK 07 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat.

Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Guna mengetahui IKM atas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I, maka diselenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I secara periodik empat kali dalam setahun. Survei ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) SNI ISO Integrasi 17020 : 2012, 9001: 2015, dan 17025 : 2017 Balai KIPM Surabaya I.

SKM Triwulan IV Tahun 2024 di Balai KIPM Surabaya I dilaksanakan mulai tanggal 3 - 17 Desember 2024 sesuai Surat Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor: B.4523/BKIPM.SBY.I/KI.120/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Triwulan IV Tahun 2024.

Pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I sampai dengan Triwulan IV - 2024, terdiri dari Pengguna layanan HC Ekspor dan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan. Total pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I yang masih aktif sampai dengan Triwulan IV - 2024 adalah sejumlah 112 unit usaha (UPI). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka sampel (populasi) dari SKM Triwulan IV Tahun 2024. Dalam rangka penentuan besarnya jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot (1-P)}$$

dimana: S = jumlah sampel

λ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan bisa 1% dan α = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka

P = 0.5 atau populasi menyebar normal)


N = Jumlah populasi d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Dalam survei ini digunakan taraf kesalahan sebesar 5% (0,05). Dari tabel Krejcie and Morgan diperoleh ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi adalah sekurang-kurangnya 86 responden.


Selanjutnya untuk pemilihan Responden survei dilakukan dengan menggunakan metode Sampel Acak (Random Sampling) dimana responden survei diambil dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017).

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya I	83,77	85,19	89,17	89,52	86,19	3.36	3.702	110.18	-	-

Tabel 15: Capaian IKK 07 Tahun 2024



Gambar 3 : Hasil SKM Triwulan I – 2024



Gambar 4 : Hasil SKM Triwulan II – 2024



Gambar 5 : Hasil SKM Triwulan III – 2024



Gambar 6 : Hasil SKM Triwulan IV – 2024

IKK 08 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar

penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

Tabel 16: Tabel Jenjang Jabatan

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Tabel 17: Tabel Kompetensi

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

Tabel 18: Pemetaan Komponen Kinerja

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Tabel 19: Nama dan Nilai Hukuman Disiplin

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 205/SJ.3/KP.760/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Capaian IKU IP ASN Lingkup KKP, bahwa target pengukuran IKU IP ASN adalah per Semester dengan nilai target sebesar 86.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai target dan capaian IKK IP ASN Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2024 berhasil dicapai melebihi target di angka 90,2 % dengan persentase 104,88%.

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	72,54	78,35	82,78	83,26	88,55	86	90.2	104.88	-	-

Tabel 20: Capaian IKK 08 Tahun 2024

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup Balai KIPM Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau Webinar bagi ASN di Tahun 2024 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Balai

KIPM Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang telah diperoleh.

IKK 09 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Metode penilaian sebagai berikut :

- Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (25%).
- Berdasarkan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA".

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	92,66	92,85	96,45	98,15	82.00	82.20	100.24	A	-

Tabel 21: Capaian IKK 09 Tahun 2024

IKK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor: NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024, Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai

Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar 87,18 dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.
2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai target dan capaian IKU NKA Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	97,71	0	86,94	86,12	74,53	71.00	92.50	130.28	-	-

Tabel 22: Capaian IKU 10 Tahun 2024

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.

IKK 11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi



kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:


- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai KIPM Surabaya I berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatusatker;
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
- c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
- d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai KIPM Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb
- 



pada triwulan berjalan,

- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di Balai KIPM Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.



Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,
- Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan II (15%), Triwulan III (40%), (60%), dan (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
- Aktif berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.
- c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepatwaktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA Balai KIPM Surabaya I.

11. Pagu Minus

- a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
- b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan

data/revisi ke Kanwil DJPb.

12. Dispensasi SPM

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.
- b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

IKU IKPA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula “Triwulan” berubah menjadi “Semester” dengan nilai target sebesar 93,76.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai capaian IKU IKPA Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2024 sebesar 95,91.

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	95,63	97,96	98,33	95,81	93.76	95.91	102.29	-	-

Tabel 23: Capaian IKU 11 Tahun 2024

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah melakukan revisi Halaman III DIPA setiap triwulan, selalu tepat waktu dalam pelaksanaan revolving UP dan TUP, meminimalisir kesalahan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan data kontraktual, meningkatkan penyerapan anggaran dengan selalu berpegang pada aturan yang berlaku serta selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan capaian output.

IKK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I

Nilai temuan atas Laporan Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, (2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Formulasi yang ditetapkan untuk menghitung Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Balai KIPM Surabaya I dibandingkan Realisasi

Anggaran TA. 2021 sesuai dengan yang ditetapkan Biro Keuangan KKP adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml nilai temuan atas LK TA. 2024 yg disajikan pd LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil th. 2021}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ✓ Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas Laporan Keuangan TA. 2021 (*Audited*) tidak melebihi 1%

Tujuan dari ditetapkannya IKK ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tahun 2024 capaian yang ditargetkan adalah tidak lebih dari 1 %, capaian ini akan bisa dinilai apabila sudah dilakukan audit eksternal pada tahun yang sudah berjalan.

Mengingat periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan, maka nilai target dan capaian IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	100	100.00	100.00	100.00	-	-

Tabel 24: Capaian IKK 12 Tahun 2024

Sementara rencana aksi untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan yang telah dilakukan melalui penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

IKU 13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II s.d. Triwulan IV Tahun 2024

yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Surabaya I yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai KIPM Surabaya I,

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Surabaya I.


Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 70%.

Pada tahun 2024, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I adalah sebesar 100%.

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	82	100	100	100	80.00	100.00	125.00	-	-

Tabel 25: Capaian IKU 13 Tahun 2024

Berikut hasil pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK :



Gambar 7: Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2024

The screenshot displays a detailed table of monitoring results. The table has columns for 'Unit Kerja', 'Jenis Pengawasan', 'Mula LHP', 'Tanggal Pengawasan', and 'Status Pengawasan'. It lists various monitoring activities, including financial audits and compliance checks, with their respective dates and statuses.

Gambar 8: Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK

IKK 14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

IKK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Surabaya I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IKK ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui aplikasi

SPSE (30%).

3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Mengingat periode pengukuran IKK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah Tahunan, maka target dan capaian IKK ini pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	78,26	80.00	84.34	105.43	-	-

Tabel 26: Capaian IKK 14 Tahun 2024

IKK 15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.



Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini di-*update* secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-BMN 2013 di-*update* secara periodik. Versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAKPB adalah versi 19.3.1, dengan *update* referensi database versi 19.3.1. Sedangkan versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi 17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan *update* referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari 2018. Semenjak Tahun Anggaran 2018 aplikasi SIMAK-BMN tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga tidak di-*update* lagi karena telah diintegrasikan dalam Aplikasi E-Rekon & LK.

Berdasarkan surat Nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024, Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)

- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)
2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 80,00 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengingat periode pengukuran IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah Tahunan, maka target dan capaian IKK ini pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TG	CP	%	TG	%
Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	100	99,25	80.00	97.50	121.88	-	-

Tabel 27: Capaian IKK 15 Tahun 2024

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya I selama Tahun 2024 disajikan pada Tabel 28.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	7,175,010,000	7,159,810,000	99.79%
JUMLAH PNBP	7,175,010,000	7,159,810,000	99.79%
BELANJA			
BELANJA PEGAWAI	7,720,922,000	7,667,963,360	99.31%
BELANJA BARANG	6,431,471,000	6,245,100,028	97.10%
BELANJA MODAL	1,184,955,000	1,184,817,441	99.99%
JUMLAH BELANJA	15,337,348,000	15,097,880,829	98.44%

Tabel 28: Realisasi Pendapatan dan Belanja

Realisasi Kinerja Keuangan Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 sebesar Rp. 15.097.880.829,- atau 98,44% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 15.337.348.000,-. Realisasi tersebut masih dibawah target dari Sekretariat BPPMHKP yaitu sebesar 99%. Tidak tercapainya realisasi kinerja keuangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dampak dari Anggaran perjalanan dinas kegiatan Sertifikasi Produksi Primer yang baru bisa dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga berdampak pada realisasi yang tidak maksimal pada anggaran tersebut. Faktor kedua adanya penambahan belanja operasional dari Sekretariat BPPMHKP pada bulan November 2024, sehingga realisasi anggaran belanja operasional kurang optimal dalam pelaksanaannya. Faktor ketiga adalah kurang maksimalnya realisasi belanja pegawai dari perencanaan yang telah disusun. Hal tersebut akibat adanya kekhawatiran peningkatan nilai pajak pada belanja pegawai di akhir periode 2024, yang pada kenyataannya hanya terjadi di beberapa satker lingkup BPPMHKP (tidak termasuk satker Balai KIPM Surabaya I). Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, realisasi kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan secara prosentase. Pada Tahun Anggaran 2023 capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 99,57%, sehingga ada penurunan sebesar 1,1% pada Tahun Anggaran 2024. Kedepannya diharapkan realisasi kinerja keuangan dapat kembali meningkat dengan cara melakukan langkah-langkah strategis jika faktor-faktor penyebab penurunan di Tahun Anggaran 2024 kembali terjadi di tahun anggaran berikutnya. Begitu pula jika ada permasalahan baru yang



muncul di tahun anggaran berikutnya, diharapkan satker mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi penghambat realisasi kinerja keuangan.



BAB IV PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis Balai KIPM Surabaya I selama Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan Balai KIPM Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,93% (kategori Istimewa).

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian per triwulan sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja Balai KIPM Surabaya I agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Balai KIPM Surabaya I kepada Kepala BPPMHKP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN

